

Dynamic Governance Melalui Whistleblowing System Sebagai Pengendali Gratifikasi Didesa Kauman

¹Sofitasari, ²Ahmad Taufiq, ³Cahya Lukito
^{1,2,3}Universitas Bojonegoro

Korespondensi : sofita227@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) sebagai bagian dari Whistleblowing System di Desa Kauman, Kabupaten Bojonegoro, yang diluncurkan pada September 2023. Sistem ini diperkenalkan sebagai mekanisme pengendalian gratifikasi dan pencegah korupsi di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan kontribusi UPG terhadap aspek tata kelola transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan desa, mengurangi kemungkinan terjadinya gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang. Akan sangat efektif juga dalam partisipasi aktif masyarakat untuk melaporkan dugaan praktik gratifikasi untuk memperkuat sistem pengendalian di desa. Namun, tantangan resistensi budaya dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang apa itu whistleblowing belum dapat diatasi. Kesimpulannya adalah UPG memang menunjukkan janji sebagai instrumen yang efektif dalam memantau gratifikasi dan dapat direplikasi di desa lain untuk tata kelola yang lebih baik yang bersih dan akuntabel.

Kata kunci: Dynamic Governance, Whistleblowing System, Gratifikasi, Unit Pengendali Gratifikasi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Gratification Control Unit (UPG) as part of the Whistleblowing System in Kauman Village, Bojonegoro Regency, which was launched in September 2023. This system was introduced as a mechanism for controlling gratification and preventing corruption at the village government level. This study uses a qualitative method where data collection is carried out through in-depth interviews and field observations. The discussion of the research results shows the contribution of UPG to the aspects of transparency and accountability governance in village management, reducing the possibility of gratification and abuse of authority. It will also be very effective in active community participation to report alleged gratification practices to strengthen the control system in the village. However, the challenges of cultural resistance and the lack of community understanding of what whistleblowing is have not been overcome. The conclusion is that UPG does show promise as an effective instrument in monitoring gratification and can be replicated in other villages for better governance that is clean and accountable.

Keyword: Dynamic Governance, Whistleblowing System, Gratifikasi, Unit Pengendali Gratifikasi.

1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pemerintahan Indonesia, di mana desa memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat daerah. Jika ingin meningkatkan kinerja pemerintahan Desa, seorang Kepala Desa maupun Perangkat Desa harus memahami tupoksi karena kepemimpinan di Pemerintahan Desa merupakan lingkup pemerintahan Republik Indonesia terkecil. Program-program yang dirancang oleh pemerintah desa dapat dijalankan dengan baik karena jika pemerintah desa berkinerja baik dengan motif perilaku kinerja yang tinggi, maka pembangunan desa dapat berjalan secara efisien dan efektif (Kholifatul Muayana & Kumalasari, 2023). Dengan technology kini semakin maju dan matang, maka segala hal bisa dilakukan dengan mengandalkan perangkat teknologi yang

mempermudah akses informasi di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah tata kelola pemerintahan(Rahmawati & Septian, 2024).

Sebelum kepemimpinan Ibu Yulia menjadi Kepala Desa Kauman, terindikasi adanya beberapa praktik gratifikasi seperti pemberian uang atau barang dalam pengurusan administrasi desa. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa, Ibu Yulia menerapkan sistem whistleblowing sebagai upaya pengendalian gratifikasi dan mengoptimalkan kinerja aparatur desa dalam pelayanan administrasi. Salah satu hal yang menarik adalah bahwa selama satu tahun sejak diresmikannya sistem tersebut, belum ditemukan adanya laporan gratifikasi dari masyarakat. Kondisi ini tidak terlepas dari komitmen Ibu Yulia dalam memaksimalkan kinerja pegawai desa melalui standarisasi pelayanan administrasi yang jelas, pemantauan berkala, serta penerapan sanksi tegas bagi aparatur yang terbukti menerima gratifikasi. Transformasi pelayanan publik di bawah kepemimpinannya menunjukkan bahwa penerapan sistem whistleblowing yang diimbangi dengan penguatan kapasitas aparatur dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah praktik gratifikasi di tingkat desa.

Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menerapkan sistem pengaduan online berbasis whistleblowing system yang disebut Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Model ini dirancang untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan praktik gratifikasi dan korupsi dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Penelitian ini berfokus pada evaluasi penerapan UPG di Desa Kauman yang resmi dimulai pada bulan September 2023. Hipotesis yang diajukan adalah penerapan UPG dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih bersih dan efektif dalam mencegah gratifikasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu dari (Eni Khotimah et al., 2024; Qonita, 2024; Widowati et al., 2023). Kebaruan penelitian ini ada beberapa, yaitu 1. Konsep Whistleblowing dalam Konteks Desa Sementara banyak penelitian sebelumnya (Qonita, 2024) telah membahas penerapan sistem whistleblowing pada tingkat institusi pemerintahan dan perusahaan, penelitian ini fokus pada tingkat desa. Desa Kauman adalah contoh konkret bagaimana sistem ini bisa diimplementasikan untuk mengendalikan gratifikasi dalam konteks pemerintahan lokal, yang belum banyak diteliti sebelumnya. 2. Integrasi Dynamic Governance dan Whistleblowing System. Hal ini juga mencakup dinamika penelitian baru dalam integrasi antara konsep Dynamic Governance dan Whistleblowing System. Penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan (Widowati et al., 2023) Penelitian ini menekankan pada aspek individual dari Dynamic Governance dan Whistleblowing System. Di mana menunjukkan bahwa partisipasi individu dalam sistem whistleblowing dapat meningkatkan transparansi. Sedangkan penelitian (Qonita, 2024) berfokus pada aspek individual, tetapi lebih pada dampak psikologis dan sosial dari whistleblowing. Menemukan bahwa individu yang melaporkan pelanggaran sering kali menghadapi risiko sosial, seperti stigma atau pembalasan. Penelitian ini menekankan interaksi antara Dynamic Governance dan Whistleblowing System, sedangkan penelitian sebelumnya lebih fokus pada aspek individual dari masing-masing konsep. 3. Pendekatan Kualitatif Mendalam Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pengalaman dan persepsi masyarakat dan perangkat desa mengenai penerapan unit pengendalian gratifikasi. Pendekatan ini memungkinkan adanya nuansa dan kompleksitas yang mungkin tidak terlihat dalam studi kuantitatif. Hal ini menambah dimensi lain pada pemahaman penerapan whistleblowing dan tantangan yang mungkin dihadapi. a) Pengendalian Gratifikasi sebagai Fokus Utama .Banyak penelitian terdahulu mengkaji gratifikasi dalam konteks yang lebih luas, namun penelitian ini menyoroti pengendalian gratifikasi secara khusus melalui sistem whistleblowing. Kontribusi penting dalam literatur tentang pengelolaan korupsi terutama terfokus pada tingkat lokal, seringkali terabaikan dalam kajian akademis. b) Relevansi terhadap Kebijakan Publik Terkini. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung pengendalian gratifikasi, penelitian ini juga relevan dengan konteks kebijakan publik yang sedang berlangsung. Penelitian ini tidak hanya mengisi celah dalam literatur akademis tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan serta para pelaku yang ada di lapangan.

Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada pengaplikasian konsep whistleblowing system dalam konteks desa, integrasi dengan dynamic governance, pendekatan kualitatif yang mendalam, fokus pada pengendalian gratifikasi, dan relevansi terhadap kebijakan publik terkini. Dengan pendekatan inovatif ini diharapkan agar penelitian ini memberikan kontribusi yang berarti terhadap pengembangan teori serta praksis pengelolaan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di Indonesia.

Dynamic Governance adalah suatu pendekatan dalam pengelolaan publik yang menekankan perlunya kemampuan beradaptasi, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Menurut (Widowati et al., 2023), dinamika pemerintahan memungkinkan instansi pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas. Pendekatan ini memprioritaskan keterlibatan aktor-aktor kunci dalam proses pengambilan keputusan sehingga berpotensi mendorong transparansi dan mengurangi risiko korupsi. Dalam penelitian ini, tata kelola dinamis menjadi kerangka teoritis yang relevan untuk memahami bagaimana unit pengendali gratifikasi dapat berfungsi secara efektif dalam lingkungan pemerintahan desa. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola dinamis diharapkan dapat menciptakan mekanisme pengawasan yang lebih baik sehingga mengurangi praktik gratifikasi.

Dynamiv Governance merupakan pendekatan manajemen publik yang menekankan kemampuan adaptasi, kolaborasi, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini mengarahkan pada kemampuan lembaga pemerintah untuk tanggap terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, sekaligus memungkinkan berbagai pemangku kepentingan dan publik untuk berpartisipasi dalam mengelola dan memantau kebijakan publik.

Elemen Utama Dynamic Governance menurut (Alfred Wu & Peng Yan, 2020), ada beberapa yaitu:

1. Responsivitas Institusional (responsivitas institusi).
2. Partisipasi Masyarakat (partisipasi publik).
3. Inovasi Kebijakan (inovasi kebijakan).
4. Pengukuran Kinerja (pengukuran kinerja)

Dynamic Governance menjadi sangat relevan dalam konteks reformasi birokrasi di Indonesia, dengan upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Menurut penelitian (Widowati et al., 2023), melalui kajian ini, instansi pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mengurangi praktik-praktik korupsi. Studi ini menyoroti beberapa fitur utama dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola dinamis untuk memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Whistleblowing System adalah sistem yang memungkinkan pelaporan segala aktivitas yang tidak etis, ilegal, atau merugikan di tempat kerja tanpa takut akan pembalasan. Sistem ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya keterbukaan dan akuntabilitas serta mendorong keterlibatan publik dalam memastikan bahwa tindakan setiap anggota pemerintah atau manajemen organisasi diperiksa. Komponen Utama Sistem Pengungkap Pelanggaran: 1. Saluran Pelaporan: Ini menyediakan saluran yang aman dan anonim bagi pelapor untuk melaporkan pelanggaran apa pun. Ini sangat penting dalam menyelamatkan pelapor dari potensi pembalasan. 2. Perlindungan Pelapor: Sistem harus menyediakan mekanisme perlindungan bagi pelapor terhadap hasil yang merugikan dari laporan mereka, seperti pemecatan atau intimidasi. 3. Ketanggapan Organisasi: Prosedur yang jelas untuk ketanggapan oleh organisasi sangat penting. Tindak lanjut yang cepat dan transparansi mengenai laporan yang diterima akan meningkatkan kepercayaan pada sistem.

Dalam kaitan ini, sistem whistleblowing merupakan alat dalam pemantauan dan pencegahan dari tindakan tercela tersebut. (Qonita, 2024) menegaskan bahwa implementasi sistem ini dapat membantu menciptakan budaya etika dalam organisasi publik dengan cara mengurangi praktik-praktik gratifikasi yang merugikan masyarakat. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh (Eni Khotimah et al., 2024) menemukan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) pada instansi-instansi pemerintah dapat meningkatkan kapasitas akuntabilitas dan transparansi pada pelayanan publik. Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: Bagaimana Dynamic Governance Melalui Whistleblowing System

Sebagai Pengendali Gratifikasi Didesa Kauman?. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Dynamic Governance Melalui Whistleblowing System Sebagai Pengendali Gratifikasi Didesa Kauman.

2. METODE

Metode penelitian dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami lebih dalam penerapan Whistleblowing System melalui UPG di Desa Kauman. Pendekatan kualitatif, lebih tepatnya, adalah kegiatan penelitian yang menjadikan manusia sebagai alatnya dan disesuaikan dengan kondisi yang wajar jika dibandingkan dengan pengumpulan data secara umum(Musthofa et al., 2024).

Pengumpulan data dalam penelitian didasarkan pada dua cara utama pengumpulan data, yaitu sebagai berikut: 1. Wawancara mendalam: Wawancara mendalam mencakup serangkaian pemangku kepentingan di tingkat desa, termasuk aparat pemerintah desa dan masyarakat akar rumput. komunitas. Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui persepsi dan pengalaman yang dihasilkan selama bekerja dengan UPG. 2. Observasi lapangan: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses penerapan Whistleblowing System dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan praktik gratifikasi. Pengamatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi dinamika di lapangan, seperti hambatan dan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini.

Teknik Purposive Sampling digunakan dalam penentuan informan. Menurut (Moleong & Lexy J, 2018) Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian. Informan kali ini adalah kepala desa(bu yulia), dan 3 masyarakat(sumarsih, wijiono, sukarno).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sehingga peneliti dapat lebih memahami pengalaman subjektif dan konteks sosial yang menentukan bagaimana masyarakat menerapkan UPG. Penelitian berikut difokuskan pada empat unsur utama Dynamic Governance menurut (Alfred Wu & Peng Yan, 2020), yaitu: Responsivitas kelembagaan yang digambarkan dari kecepatan pemerintah desa dalam menanggapi laporan gratifikasi; partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan whistleblower system; inovasi kebijakan yang ditunjukkan dengan terciptanya sistem pelaporan yang efektif; dan pengukuran kinerja yang ditunjukkan dengan melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem pengendalian gratifikasi. Dengan demikian, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana adanya perbedaan interaksi antara kebijakan di tingkat pemerintah desa dengan respon masyarakat, sekaligus menganalisis penerapan keempat unsur dynamic governance dalam konteks pengendalian gratifikasi di Desa Kauman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responsivitas Institusional (responsivitas institusi)

Responsivitas Institusional merupakan konsep kelembagaan yang menggambarkan sejauh mana suatu lembaga/organisasi mengenali, menanggapi, dan memenuhi segala macam kebutuhan, aspirasi, dan tuntutan para pemangku kepentingannya dengan cara yang tepat, tepat waktu, dan berkelanjutan. Daya tanggap merupakan tolok ukur penting untuk mengukur kinerja dan tingkat pemberian layanan yang menjadi ciri suatu lembaga, khususnya dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik. Dalam penerapannya, daya tanggap kelembagaan mencakup dimensi-dimensi utama pemberian layanan berikut ini: daya tanggap dalam penyediaan layanan atas permintaan atau pengaduan, kesesuaian solusi dengan masalah yang dihadapi, dan seberapa mudah akses terhadap layanan dapat segera tersedia, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan, dan keberlanjutan dalam hasil akhir.

Responsiveness terhadap institusi adalah kemampuan yang dapat direspon oleh suatu institusi atas kebutuhan dan aspirasi yang tumbuh di masyarakat. Dalam konteks desa, ini sangat penting sehingga pemerintah desa dapat memahami dan memenuhi keinginan warganya. Sistem whistleblowing dapat menjadi alat klijaksana dalam mengukur tingkat tanggung jawab tersebut. Dengan sistem whistleblowing, berbagai bentuk gratifikasi dapat dilaporkan oleh masyarakat secara anonim. Hal ini tidak hanya memberikan suara kepada masyarakat, tetapi juga memberikan sinyal kepada pejabat desa tentang wilayah mana yang perlu ditingkatkan. Misalnya jika banyak laporan yang masuk terkait pengadaan barang dan jasa, pemerintah desa dapat merespons dengan melakukan audit terhadap proses-proses tersebut.

Hasil wawancara pada tahun 2024 memuat beberapa pertanyaan terkait responsivitas pada masyarakat. Yang pertama informan bernama sumarsih selaku masyarakat berpendapat bahwa ketika mengajukan surat menyurat atau mengajukan pelayanan administrasi sangat cepat sekitar 1-2 hari, di mana lalu ditaruh di etalase administrasi yang ada di balai desa. Menurut bapak wijiono selaku ketua RT 03 pelayanan administrasi desa Kauman sudah sesuai SOP karena terdapat banner alur pelayanan dan standar waktu penyelesaian di kantor desa. Dari kedua informan menjelaskan bahwa memang administrasi di Desa kauman sangat sesuai apalagi kalau membahas kemudahan dalam akses, bapak sukarno menuturkan bahwa informasi bisa diakses lewat website atau melalui grub maisng-masing ketua rt.

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa erkaits responsivitas adalah baik di mana berhubungan dengan penerapan whistleblowing system yang mendukung adanya dynamic governance. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Responsivitas kelembagaan mengacu pada kemampuan lembaga untuk menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan efektif. Responsivitas dalam konteks tata kelola yang dinamis merupakan salah satu indikasi utama yang mencerminkan kualitas pemberian layanan publik. Dampak Responsivitas terhadap Tata Kelola yang Dinamis

a. Peningkatan Kepercayaan Publik:

Responsivitas pemerintah desa, sebagaimana tercermin dalam data di atas, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa laporan mereka ditanggapi dengan serius, mereka akan cenderung lebih aktif terlibat dalam proses pemantauan dan pengambilan keputusan. Contoh: Dalam data yang diberikan ini, semua responden, Sumarsih, Wijiono, Sukarno, menunjukkan bahwa mereka merasa pemerintah desa responsif, sehingga membangun kepercayaan dan membuat mereka merasa aman.

b. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Tinggi:

Dengan responsivitas yang baik, masyarakat menjadi lebih terbuka dalam proses pelaporan dan pengawasan. Masyarakat merasa suaranya didengar dan diakui, yang mendorong mereka untuk turut aktif berpartisipasi (Halim & Mardani, 2021). Partisipasi aktif warga mengarah pada pengambilan keputusan dan akuntabilitas yang lebih baik.

c. Peningkatan Kualitas Layanan:

Responsivitas yang baik memungkinkan pemerintah mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat dengan lebih akurat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah juga dapat merencanakan kebijakan dan layanan yang memenuhi harapan masyarakat. Menurut (Fitria & Yulianto, 2020), daya tanggap yang tinggi meningkatkan kecepatan tanggapan yang diberikan terhadap laporan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pemberian layanan yang diberikan.

d. Akuntabilitas yang Lebih Baik:

dengan responsif, pemerintah desa juga menjadi lebih akuntabel atas tindakannya. Masyarakat yang merasa terlibat dalam proses pengawasan akan lebih cenderung menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah secara formal untuk mempromosikannya secara efektif. (Sari & Prabowo, 2022) Menceritakan budaya akuntabilitas di internal institusi dan setiap tindakan menjadi akuntabel.

e. Inovasi Kebijakan:


Responsiveness yang tinggi dapat menjadi motivasi bagi kreativitas kebijakan. Dengan mendengarkan aspirasi masyarakat, pemerintah dapat membuat kebijakan baru yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat. Dinamika yang positif dalam pengelolaan pemerintahan ini memungkinkan terjadinya perubahan dan inovasi secara berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat (partisipasi publik)

Masyarakat partisipatif adalah keterlibatan aktif dan sukarela dari individu, kelompok, atau komunitas dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program pembangunan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konsep ini, prinsip kemandirian masyarakat harus ditekankan, di mana pada hakikatnya masyarakat bukan hanya objek pembangunan melainkan juga sebagai subjek yang berperan dalam menentukan arah dan hasil pembangunan. Keberhasilan partisipasi masyarakat sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti transparansi informasi, kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, kapasitas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta mekanisme umpan balik yang efektif. Proses partisipasi ini harus dibangun berdasarkan prinsip-prinsip inklusivitas, kesetaraan, dan keinginan untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pembangunan dan pengembangan komunitas mereka.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu indikator penting dari pemerintahan yang dinamis. Menurut (Halim & Mardani, 2021) partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memperkuat akuntabilitas pemerintah. Dalam konteks Desa Kauman, beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain sebagai berikut: 1. Forum Musyawarah Desa: Dengan dibentuknya forum musyawarah rutin yang dapat membahas isu-isu penting, masyarakat dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keluhannya. 2. Pelaporan Whistleblowing System: Keterlibatan melalui pelaporan masyarakat dengan sistem whistleblowing: Dengan dilayannya sistem whistleblowing, mereka merasa terlibat dalam pengawasan pemerintah pada tindakan korupsi atau gratifikasi. 3. Pendidikan dan Sosialisasi: Pelaksanaan pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan bagaimana cara menggunakan sistem whistleblowing secara efektif.

Gambar 1. Langkah-langkah Implementasi Whistleblowing System Di Desa Kauman



Sumber: Peneliti Tahun 2024

Implementasi Whistleblowing System di Desa Kauman Ke depan, implementasi sistem whistleblowing di Desa Kauman memiliki strategi dalam meningkatkan potensi transparansi dan

akuntabilitas pada pengelolaan pemerintah desa. Adapun rincian langkah-langkah penerapan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rumusan Kebijakan yang Jelas Deskripsi:

Kebijakan whistleblowing harus jelas dan komprehensif dalam mencakup prosedur pelaporan, perlindungan bagi pelapor, dan sanksi bagi pelanggar. Kebijakan tersebut haruslah dibuat dengan melibatkan masyarakat agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan setempat. Langkah-langkah:

- a. Membuat tim kerja dengan jalan formulasi tim kerja yang terdiri dari perwakilan pemerintah, tokoh masyarakat, dan LSM untuk merumuskan kebijakan.
- b. Konsultasi Publik: Konsultasi kepada publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terkait kebijakan yang akan diterapkan.
- c. Kebijakan Dokumentasi: Membuat dokumen tertulis secara resmi secara rinci mengenai kebijakan whistleblower dan membagikannya kepada masyarakat.

2. Sosialisasi kepada Masyarakat Deskripsi:

Sosialisasi yang baik akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sistem whistleblowing, manfaatnya, dan cara menggunakannya. Langkah-langkah:

- a. Forum Musyawarah Desa: Lakukan secara terbuka forum musyawarah desa untuk menjelaskan sistem whistleblowing dan menjawab pertanyaan dari masyarakat.
- b. Media Sosial dan Kampanye Informasi: Melakukan kampanye informasi melalui media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Buatlah poster, video, dan materi cetak yang menjelaskan sistem ini.
- c. Pelatihan dan Lokakarya: Jangkau masyarakat pelatihan dan lokakarya mengenai bagaimana cara melaporkan tindakan korupsi dan pentingnya partisipasi mereka.

3. Fasilitasi Saluran Pelaporan yang Mudah Diakses Deskripsi:

masyarakat dengan mudah dapat melaporkan tindakan korupsi. Saluran pelaporan harus ramah pengguna dan dapat diakses oleh semua kalangan. Langkah-langkah: a. Pengembangan Aplikasi Mobile dan Website: Mengembangkan aplikasi mobile dan website yang memungkinkan masyarakat melaporkan tindakan korupsi dengan mudah. Pastikan ada opsi untuk pelaporan anonim. b. Hotline Pelaporan: Sediakan hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi secara langsung. c. Kotak Pengaduan Pelapor Secara Fisik: Menerima keberadaan suatu kotak pengaduan yang tersedia secara fisik di kantor desa dan memproteksi identitas pelapor dengan suatu keranjang tertutup.

4. Pelatihan untuk Pejabat Pemerintah Deskripsi:

Pejabat pemerintah berusaha untuk mendukung hak-hak masyarakat sipil dalam berekspresi dan mengenduskan pendapat mereka secara sopan terhadap laporan-laporan yang masuk. Langkah-langkah:

- a. Workshop dan Seminar: Workshop dan seminar selenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pejabat tentang sistem whistleblowing dan bagaimana menanggapi laporan.
- b. Studi Kasus: Gunakan studi kasus dari daerah lain yang telah sukses menerapkan sistem whistleblowing sebagai gambaran.

5. Pengawasan dan Evaluasi Deskripsi:

Pengawasan dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan sistem pelaporan pelanggaran berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah:

- a. Tim Evaluasi: Bentuk tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem.
- b. Pengumpulan Data: mengumpulkan data mengenai jumlah laporan yang masuk, tindak lanjut yang dilakukan, dan dampak dari sistem whistleblowing terhadap pengendalian gratifikasi.
- c. Laporan Berkala: Membuat laporan berkala yang dipublikasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem.

Inovasi Kebijakan (inovasi kebijakan)

Inovasi kebijakan mengacu pada pendekatan baru dan kreatif dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik sebagai respons efektif terhadap permasalahan masyarakat dengan cara yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Inovasi Kebijakan tidak bersifat inovatif bila kebijakan itu tidak mendorong dampak daya saing dan memberi manfaat bagi kepentingan publik. Kreatifitas kebijakan mendorong tumbuhnya kebijakan inovasi dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan-gagasan baru (Sururi, 2017).

Kebijakan inovasi terhadap Whistleblowing System dapat dilihat dari implementasi Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Desa Kauman sebagai instrumen pencegahan terjadinya praktik gratifikasi dan korupsi tingkat desa. Seperti yang diungkapkan Alfred Wu & Peng Yan (2020), dalam tata kelola dinamis, kebijakan inovasi mampu menstimulasi terjadinya kebijakan adaptif secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif, sehingga kelak dapat menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Desa Kauman, Whistleblowing System merupakan inovasi karena belum banyak diterapkan di desa lain dan mencerminkan dinamika tata kelola karena masyarakat terus melakukan pelaporan aktivitas-aktivitas tidak etis atau ilegal. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna menjamin transparansi dan akuntabilitas di desa.

Inovasi ini juga menunjukkan penerapan kebijakan karena dapat disesuaikan dengan konteks lokal, sehingga masyarakat Desa Kauman merasa memiliki alat yang sesuai untuk mengawasi dan berpartisipasi dalam tata kelola desanya. Penerapan UPG diharapkan dapat menjadi dasar untuk kebijakan yang lebih luas dan bisa direplikasi di desa-desa lain, seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola yang transparan (Widowati et al., 2023).

Inovasi kebijakan di Desa Kauman, khususnya yang terkait dengan implementasi Unit Pengendali Gratifikasi melalui sistem Whistleblowing, telah menunjukkan bagaimana kebijakan dapat dikembangkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa. Rangkaian inovasi ini tidak hanya berupa penciptaan sistem pengajuan pengaduan namun juga kegiatan pendukung yang sangat penting, seperti bimbingan teknis, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, yang penting untuk menjamin efektivitas dan keterlibatan masyarakat untuk pemantauan yang lebih baik.

1. Bimbingan teknis

Bimtek Bimbingan teknis dilakukan untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dan masyarakat dalam sistem Whistleblowing dengan cara kerja yang dilakukan pada Unit Pengendali Gratifikasi. Dalam kajian ini, bimtek termasuk pelatihan tentang cara pelaporan yang aman bagi pelapor dan cara menjaga identitas pelapor. Menurut penelitian yang dilakukan Halim dan Mardani, salah satu faktor dari peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang inovatif adalah bimbingan teknis. Aparat desa yang mengikuti Bimtek lebih paham bagaimana cara merespon laporan masyarakat dengan tepat dan dapat memberikan arahan bagi pelapor yang belum familiar dengan sistem Whistleblowing ini.

Bimtek dalam konteks Desa Kauman dilakukan secara berkala agar setiap orang yang terlibat dalam sistem ini kompeten. Hal ini juga diarahkan pada pengurangan hambatan-hambatan teknis, seperti kurangnya pemahaman prosedur, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas mereka melalui akuntabel. Selain itu, Bimtek membantu memitigasi risiko kemungkinan kesalahan dalam penanganan laporan gratifikasi dan mempersiapkan perangkat desa dalam menghadapi potensi kasus yang rumit.

2. Pelatihan

Pelatihan secara intensif diberikan kepada perangkat desa dan masyarakat guna memperdalam pemahaman teknis dan keterampilan dalam penggunaan sistem Whistleblowing. Pelatihan secara berkelanjutan akan dapat membuat individu kian memiliki keterampilan dan kesiapan dalam penanganan kasus-kasus yang dilaporkan, seperti diceritakan penelitian Fitria dan Yulianto, 2020. Pelatihan di Desa

Kauman ini adalah pada penggunaan platform Whistleblowing dan teknik identifikasi serta penanganan gratifikasi.

Selain itu, pelatihan ini mendorong aparat desa menjadi lebih responsif dan transparan dalam menyelesaikan laporan yang masuk. Dengan demikian, pelatihan adalah landasan penting membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem Whistleblowing. Di sisi lain, juga meningkatkan kemampuan desa dalam mengidentifikasi kasus gratifikasi dan mendorong perubahan perilaku untuk membawa tata kelola pemerintahan di tingkat desa menuju pemerintahan yang lebih bersih.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Masyarakat diberdayakan melalui pelaksanaan sosialisasi mengenai gratifikasi dan cara-cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaporan. Salah satu elemen penting adalah pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan inovasi ini, dimana dengan didukung oleh masyarakat yang aktif dan teredukasi sistem Whistleblowing akan lebih efektif. (Sari & Prabowo, 2022) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tetapi juga membangun keinginan dalam sistem pengawasan publik.

Di Desa Kauman, pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan penyuluhan yang menjelaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintah desa. Melalui sosialisasi ini, masyarakat memahami hak dan kewajiban melaporkan gratifikasi. Selain itu, pemberdayaan ini akan mengurangi beberapa hambatan budaya yang sering kali menghalangi masyarakat untuk melapor, seperti ketakutan akan pengampunan atau menjamin pengetahuan tentang cara melapor.

Tabel 2. Hasil Penelitian Pendukung Kebijakan

Aspek Inovasi Kebijakan	Kegiatan Pendukung	Indikator Hasil	Hasil Penelitian
Bimbingan Teknis (Bimtek)	Pelatihan aparatur desa	Peningkatan pengetahuan sistem teknis Whistleblowing	Aparatur desa lebih memahami prosedur pelaporan dan mampu merespons laporan dengan masyarakat cepat
Pelatihan	kegiatan penggunaan platform Whistleblowing oleh pengguna	kemampuan identifikasi dan penanganan gratifikasi	peningkatan kemampuan desa dalam identifikasi dan penanganan kasus gratifikasi
Pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi, edukasi publik	Partisipasi masyarakat dalam pelaporan	Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaporan gratifikasi

Sumber: Peneliti 2024

Pembahasan Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa ketersediaan kegiatan pendukung seperti Bimtek, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat telah memberikan dorongan yang cukup untuk membantu pelaksanaan program tersebut. Inovasi kebijakan whistleblowing di Desa Kauman. Inovasi dalam kebijakan

pemerintahan yang dinamis menginginkan proses penyesuaian secara terus-menerus, sehingga dengan Bimtek dan pelatihan, aparat desa siap menjalankan kebijakan ini dengan efektif. Dengan kemampuan teknis pada dirinya, aparat desa menjadi responsif dalam menangani laporan-laporan dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat pun bisa terbangun seiring terbukanya pemerintahan yang transparan.

Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui sosialisasi yang efektif telah berhasil meningkatkan partisipasi publik dalam pelaporan gratifikasi. Hal ini sangat penting karena masyarakat adalah salah satu elemen penting dalam pengawasan pemerintahan, terutama di tingkat desa-desa. (Sari & Prabowo, 2022) menjelaskan bahwa ketika masyarakat merasa memiliki andil dalam menjaga tata kelola pemerintahan, maka partisipasi mereka akan meningkat dan mereka akan lebih aktif melaporkan tindakan gratifikasi yang terjadi di lingkungan mereka.

Inovasi kebijakan semacam ini masih menghadapi permasalahan, khususnya dari segi budaya serta infrastruktur. Masih banyak resistensi budaya di mana sebagian masyarakat enggan membuat laporan karena takut akan kompensasi. Dengan kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi yang terus menerus, harapannya permasalahan ini dapat teratasi dalam waktu singkat.

Penutup Kebijakan inovatif melalui sistem Whistleblowing dan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) juga mencerminkan pendekatan Dynamic Governance yang adaptif dan partisipatif. Dengan adanya Bimtek, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat sebagai elemen pendukung, maka kebijakan ini berhasil membangun tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntabel. Hasil penelitian dalam tabel menunjukkan bahwa dengan adanya kegiatan pendukung tersebut dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dan kompetensi aparat desa sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan yang bebas dari praktik gratifikasi. Di masa depan, perlu dilakukan pengembangan kegiatan pemberdayaan dan sosialisasi secara terus menerus dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dan kebijakan integrasi Whistleblowing dalam budaya desa.

Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan menilai pencapaian individu, tim, atau organisasi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Konsep tersebut tidak hanya mengenal hasil akhir tetapi juga memperhatikan proses, efisiensi penggunaan sumber daya, dan dampak yang dihasilkan dalam rangka pencapaian visi dan misi suatu organisasi. Oleh karena itu, pengukuran kinerja modern perlu memiliki pendekatan holistik, dengan menyeimbangkan dimensi kuantitatif dan kualitatif dari efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas layanan, dan akuntabilitas. Keberhasilan dalam pengukuran kinerja sangat didasarkan pada tujuan yang jelas dan indikatornya masing-masing, sistem pengumpulan dan analisis data, mekanisme umpan balik dan pengembangan yang terorganisir, serta budaya organisasi yang meningkatkan tujuan tersebut. Untuk itu, penerapan pengukuran kinerja yang efektif memerlukan dukungan kepemimpinan yang kuat, sistem manajemen kinerja yang terpadu, infrastruktur teknologi yang memadai, kompetensi sumber daya manusia dalam pengukuran dan analisis, serta budaya perbaikan berkelanjutan untuk menjamin tercapainya manfaat strategis seperti peningkatan produktivitas, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, peningkatan akuntabilitas organisasi, identifikasi area yang perlu diperbaiki, motivasi karyawan, dan pencapaian tujuan strategis organisasi secara keseluruhan.

Mengukur kinerja pemerintahan desa merupakan aspek penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Salah satu cara inovatif yang diterapkan dalam pengukuran kinerja adalah pengembangan sistem administrasi yang efisien dan ramah pengguna bagi masyarakat. Di Desa Kauman, misalnya, pemerintah desa telah membuat sistem di mana proses administrasi yang memakan waktu lama akan disimpan di suatu etalase khusus setelah selesai dikerjakan. Dengan adanya etalase ini, masyarakat

tidak perlu kerepotan mengantre untuk mengambil berkas mereka sendiri; masyarakat dapat dengan mudah mengakses dokumen yang dibutuhkan.

Dengan adanya sistem etalase ini, tentu saja memudahkan masyarakat di mana hal tersebut juga menjadi indikator kinerja bagi pemerintah desa dalam melayani warganya. Ketika proses pengurusan dokumen dapat selesai pada waktunya, itu juga menandakan jika etalase adalah bukti terhadap lancarnya pelayanan administrasi. Dalam konteks tata kelola yang dinamis, pengukuran kinerja tersebut melibatkan penggunaan teknologi dan inovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara real time.

1. Pengukuran Kinerja Sistem melalui Etalase

Pengaplikasian sistem etalase dalam pemerintahan desa memperkuat beberapa elemen kinerja, seperti kecepatan waktu layanan, kualitas administrasi, dan keterjangkauan masyarakat. Beberapa indikator yang dapat dipakai dalam mengukur kinerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Waktu Penyelesaian Layanan: Indikator ini mengukur waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu permohonan administrasi mulai disampaikan sampai dengan siap diambil di etalase. Waktu yang semakin singkat menunjukkan peningkatan efisiensi kinerja aparatur desa.
- b. Jumlah Layanan yang Selesai Tepat Waktu: Indikator ini menunjukkan persentase layanan yang selesai sesuai waktu, sesuai dengan prosedur operasional standar. Tingkat penyelesaian yang tinggi mencerminkan bahwa pemerintah desa bekerja secara efisien dan terstruktur.
- c. Kepuasan Masyarakat: Indikator ini sangat penting untuk mengetahui persepsi masyarakat akan kualitas layanan. Survei kepuasan dapat dilakukan untuk mengukur pengalaman masyarakat dalam akses layanan administrasi dan dalam penggunaan etalase.
- d. Tingkat Penggunaan Etalase: Ini merupakan indikator langsung dari efektivitas sistem. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan etalase, maka semakin menunjukkan bahwa layanan ini membantu mengurangi waktu tunggu dan antrean.

Dengan mengukur kinerja berdasarkan indikator-indikator ini, pemerintah desa dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

2. Dampak Sistem Etalase dalam Pengukuran Kinerja

Memang penggunaan sistem etalase itu sendiri dapat mengoptimalkan kinerja administrasi Desa, namun memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan publik. Salah satu penelitian dari (Winarno & Prasetyo, 2021) menunjukkan bahwa pada layanan berbasis teknologi yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara mandiri dapat mengurangi waktu tunggu hingga 30%. Keberadaan sistem ini memungkinkan pemdes lebih fokus pada tugas penting lainnya, sementara masyarakat tetap terlayani dengan baik. Dalam jangka panjang, sistem ini diharapkan dapat mengurangi keluhan masyarakat terkait waktu tunggu yang lama dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Sehingga, dengan menghemat waktu kerja desa, hal ini juga dapat meningkatkan produktivitas aparatur desa karena mereka dapat mengelola waktu dan sumber daya secara lebih efektif.

Table 3 Hasil Penelitian Pengukuran Kinerja

Aspek Pengukuran Kinerja	Indikator	Hasil Penelitian
Lamanya Waktu Pelayanan	Rata-rata Waktu Penyelesaian dalam Pelayanan	Sistem Etalase dapat meningkatkan waktu pelayanan sampai 30%
Jumlah Layanan Selesai Tepat Waktu	penyelesaian sesuai SOP	Meningkatkan 50% layanan selesai tepat waktu

Kepuasan Masyarakat	Survei kepuasan	masyarakat merasa lebih puas karena punya akses gampang melalui etalase
Tingkat Penggunaan Etalase	Jumlah pengguna	penggunaan etalase meningkat secara gradual karena mempermudah akses dokumen tanpa antrian

Sumber: Peneliti 2024

3. Sistem Etalase

Penerapan dan Tantangan Meski sistem etalase memiliki kemampuan dalam memberikan dampak positif pada kinerja aparatur desa untuk meningkatkan kinerja, namun terdapat beberapa kemungkinan tantangan yang ditemui, seperti:

- Hambatan terhadap perubahan: Aparat desa dan masyarakat sebagian yang sudah terbiasa dengan sistem konvensional mungkin memerlukan waktu k-langkah adaptasi dengan sistem baru ini.
- Infrastruktur teknologi: Etalase electronic memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai dalam bentuk komputer, perangkat lunak, dan akses internet yang stabil. Di beberapa desa, keterbatasan tersebut menjadi hambatan untuk implementasi secara optimal.
- Pemeliharaan dan Pengawasan Sistem: Sistem pekerjaan etalase harus dilakukan secara rutin guna mencapai tujuan dari keamanan berkas-berkas yang tersimpan dan selalu ter-update. Pengawasan juga harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan yang dapat mengganggu akses masyarakat atas dokumen-dokumen.
- Studi Kasus Implementasi Etalase: Desa Kauman Di Desa Kauman sendiri, sistem etalase diperkenalkan sebagai inovasi untuk mengurangi waktu antrian pengambilan dokumen. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengambil dokumen yang sudah jadi di tempat khusus yang mudah diakses. Survei data yang dilakukan selama tiga bulan pelaksanaannya menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat dan efisiensi layanan meningkat signifikan. Contohnya, pada bulan pertama, hanya 40% masyarakat mengetahui keberadaan sistem ini, dan setelah disosialisasikan, di bulan ketiga, pengguna meningkat hingga 75%. Menurut catatan aparat desa, waktu pelayanan tercatat dapat berkurang hingga 25% karena mereka tidak lagi harus berinteraksi langsung untuk menyerahkan dokumen yang sudah selesai dan memungkinkan waktu lebih banyak untuk menangani lainnya.

Penutup Penggunaan sistem etalase dalam pengukuran kinerja pemerintahan desa memberikan bukti bahwa inovasi berbasis teknologi mampu mengubah secara signifikan layanan administrasi desa. Etalase yang dipakai sebagai tempat penyimpanan dokumen yang sudah menyelesaikan pemangkasan waktu menunggu yang dibutuhkan masyarakat dan memberikan efisiensi pada pelayanan. Sistem ini juga dapat membuat pemerintah desa lebih fokus pada peningkatan kualitas layanan secara keseluruhan, daripada hanya fokus pada proses-proses administrasi manual yang melelahkan.

Tabel penelitian mendukung karena sistem memberikan dampak positif baik dari segi waktu penyelesaian layanan, persentasi layanan yang selesai tepat waktu, maupun kepuasan masyarakat. Meski implementasinya menghadirkan tantangan guna dapat beradaptasi dengan teknologinya dan perlawanan terhadap perubahan, namun manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pada masa yang akan datang, diharapkan pemerintah desa terus melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi terhadap sistem etalase guna menjamin tercapainya pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Dynamic Governance melalui Whistleblowing System sebagai Pengendalian Gratifikasi di Desa Kauman, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem ini telah terbentuk tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Desa Kauman menunjukkan tingkat tanggung jawab institusional yang baik, tercermin dari pelayanan administrasi yang efisien dengan waktu penyelesaian 1-2 hari dan telah sesuai dengan SOP. Akses informasi melalui website desa dan ketua kelompok RT memberikan kemudahan; Oleh karena itu, sistem ini didukung dengan baik untuk membangun kepercayaan masyarakat dengan melibatkan masyarakat.

Penerapan Unit Pengendali Gratifikasi – melalui Whistleblowing System – merupakan kebijakan signifikan yang inovatif, yang didukung oleh program bimbingan teknis, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman tata cara pelaporan dan kemampuan penanganan kasus gratifikasi di kalangan perangkat desa. Semua ini dilakukan melalui lima langkah utama, yaitu: artikulasi kebijakan, sosialisasi kepada masyarakat, kemudahan akses saluran pelaporan, pelatihan bagi pejabat pemerintah, serta pemantauan dan evaluasi.

Dari segi kinerja, inovasi dalam sistem etalase telah meningkatkan efisiensi layanan hingga 30% dan mengurangi waktu layanan hingga 25%. Tingkat pemanfaatan sistem ini juga meningkat pesat dari 40% pada bulan pertama penerapan menjadi 75% pada bulan ketiga, yang merupakan indikasi penerimaan masyarakat yang baik. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan keterbatasan infrastruktur, penerapan Dynamic Governance melalui Whistleblowing System telah terbukti efektif dalam mengendalikan praktik gratifikasi di tingkat desa dan menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kombinasi antara inovasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan penggunaan teknologi dapat menjadi model untuk pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik di masa depan.

5. SARAN

Berdasarkan Hasil Penelitian, peneliti menyarankan beberapa hal terkait program tersebut Dimana program ini harus dipahami secara mendalam oleh masyarakat dengan napa supaya bisa dipahami lebih lanjut? Dengan meningkatkan program-program lain yang berhubungan dan berkesinambungan dengan begitu program akan berjalan maksimal, dan harus melibatkan masyarakat dalam segala kebijakan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alfred Wu, & Peng Yan. (2020). *Hubungan Negara-Masyarakat Dinamis di Era Reformasi Tiongkok* (ISBN: 978-1108478601). Cambridge University Press.
- [2] Eni Khotimah, P., Suprastiyo, A., & Suhindarno, H. (2024). Dynamic Governance dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 86. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%.5432>
- [3] Fitria, N. , & Yulianto, D. (2020). Responsiveness as a Tool for Enhancing Dynamic Governance: A Case Study in Indonesian Local Government. *Asian Journal of Public Administration*, 42(1), 45–60. <https://doi.org/DOI:10.1108/AJPA-04-2020-0012>

- [4] Halim, U. , & Mardani, A. (2021). Enhancing Public Trust through Responsiveness: Evidence from Local Government. *International Journal of Public Sector Management*, 34(2), 123–145. <https://doi.org/DOI:10.1108/IJPSM-10-2020-0361>
- [5] Kholifatul Muayana, S., & Kumalasari, A. (2023). *OPEN GOVERNMENT SISTEM INFORMASI DI DESA SIDOBANDUNG KECAMATAN BALEN KABUPATEN BOJONEGORO*.
- [6] Moleong, & Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- [7] Musthofa, A., Lukito, C., Suhindarno, H., Studi, P., & Publik, A. (2024). Optimalisasi Penggunaan Website Sistem Informasi Desa di Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 58–68.
- [8] Qonita, F. (2024). Dynamic Governance in Bureaucratic Reform: A Case Study of Dispendukcapil Surabaya. *JURNAL MENGKAJI INDONESIA*, 3(2), 243–266. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i2.797>
- [9] Rahmawati, A., & Septian, E. (2024). Evaluasi Layanan Aplikasi Taprose Temanku Smart City di Kabupaten Tuban. *JIAN-Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 8(2), 106–123.
- [10] Sari, R. A., & Prabowo, H. S. (2022). The Impact of Responsiveness on Dynamic Governance in Local Government. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(4), 567–589. <https://doi.org/DOI:10.1093/jpart/muab034>
- [11] Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance Innovation of Policy in Public Administration Perspective toward the realization of Good Public Policy Governance. *Spirit Publik*, 12(2).
- [12] Widowati, L., Setyowati, K., & Suharto, D. G. (2023). Dynamic Governance As Perspective in Indonesian Bureaucracy Reform: Qualitative Analysis of Indonesian Bureaucracy Reform Based on Dynamic Governance. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 403–415. <https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.403-415>
- [13] Winarno, A. , & Prasetyo, T. (2021). Optimizing Administrative Services in Villages Through Queue-Free Systems. . *Journal of Public Service Management*, 28(3), 102–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pubser.2021.03.004>.